



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 82

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 81 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2020/2021  
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penyelenggaraan Belajar Dari Rumah serta melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proposional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proposional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2020/2021 MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB II

#### TUJUAN, PRINSIP, KURIKULUM, METODE, MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DAN APLIKASI PEMANTAUAN KESEHATAN

2. Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketiga

#### Kurikulum, Metode dan Media Pelaksanaan BDR

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

Kurikulum yang dipergunakan satuan pendidikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Selama masa darurat COVID-19 Dinas Pendidikan dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut:

- a. membentuk Pos Pendidikan:

1. bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan;

2. keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media, serta merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19;
3. melakukan koordinasi secara daring dengan:
  - a) gugus tugas penanganan COVID-19 untuk mengoordinasikan penanganan COVID-19;
  - b) Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan penanganan kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 (menjadi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif);
  - c) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d) Dinas Sosial untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
  - e) Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk mengoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan BDR;
  - f) organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana.
- b. melakukan koordinasi secara daring dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR.

- c. melakukan pendataan terhadap pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>. mencakup antara lain:
1. warga satuan pendidikan terpapar COVID-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif);
  2. akses terhadap internet dan listrik;
  3. kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR:
    - a) jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama;
    - b) jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau tempat tinggal yang tidak layak;
    - c) jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses sarana pembelajaran daring maupun luring;
  4. pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga).
- d. menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 dalam hal:
1. program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19;
  2. durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR melalui PJJ, sebagai berikut:
    - a) semester ganjil mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 18 Desember 2020;
    - b) semester genap mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.

3. waktu pelaksanaan:
  - a) Kegiatan pembelajaran mulai pukul 07.30-12.00 WIB, mulai hari Senin sampai dengan Jumat;
  - b) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2020;
  - c) Pengenalan bakat minat siswa (Kegiatan Ekstrakurikuler) tanggal 16 dan 17 Juli 2020;
  - d) Pelaksanaan kegiatan bakat minat siswa (Kegiatan Ekstrakurikuler) di laksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai, jadwal diatur oleh satuan Pendidikan.
4. selama pembelajaran daring, siswa mengenakan seragam sesuai ketentuan seragam yang ditetapkan sekolah;
5. mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol Kesehatan;
6. mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik; dan
7. pembukaan kembali pembelajaran di satuan pendidikan
- e. memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring:
  1. memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing satuan Pendidikan;
  2. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh;
  3. mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses BDR;
  4. kerja sama dengan televisi dan radio daerah untuk pembelajaran luring di daerah yang ada listrik, melalui:
    - a) televisi, penyampaian materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru dan tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya perlu memperhatikan:



- 1) penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via telepon/SMS);
  - 2) siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar bisa diikuti apabila ada yang tertinggal.
  - 3) pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi peserta didik untuk tampil di program;
  - 4) mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar bahasa isyarat).
- b) radio, materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:
- 1) membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali;
  - 2) melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya menggunakan kuis atau mempromosikan permainan;
  - 3) mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon (jika memungkinkan);
  - 4) materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan lainnya;

5) dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:

- Radio edukasi Kemendikbud <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>;
- Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel [suaraedukasi@kemdikbud.go.id](mailto:suaraedukasi@kemdikbud.go.id) dan laman <https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>;
- Radio edukasi Kemendikbud <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>;
- Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel [suaraedukasi@kemdikbud.go.id](mailto:suaraedukasi@kemdikbud.go.id) dan laman <https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>.

- f. melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh Pengawas dan Penilik.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut:

- a. menetapkan guru dan tenaga kependidikan bekerja dan mengajar di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas;

- c. membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
1. instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring;
  2. instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik;
  3. intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- d. mengisi daftar periksa persiapan pembelajaran dan/atau daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
1. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
    - a) toilet bersih dan layak;
    - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
    - c) disinfektan;
  2. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
  3. kesiapan menerapkan area wajib masker;
  4. memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);
  5. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan meliputi:
    - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
    - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;

- c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
  - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru:
- 1. gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring;
  - 2. Akses ke media pembelajaran daring dan luring;
  - 3. sarana pembelajaran luring dan alat peraga untuk peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).
- f. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik. Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya:
- 1. layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8;
  - 2. layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
  - 3. layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdskji.org/>; dan/atau
  - 4. layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.

- g. melaksanakan Sosialisasi BDR Kepada orang tua peserta didik;
- h. melakukan komunikasi dengan orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar;
- i. mewajibkan peserta didik mengenakan pakaian seragam pada kegiatan pembelajaran;
- j. memastikan peserta didik melakukan presensi keikutsertaan selama Belajar Dari Rumah;
- k. melakukan *home visit* atas izin orang tua/wali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- l. mengatur mekanisme pengumpulan tugas tidak harus dikumpulkan pada hari yang sama, namun diberi jeda 1 (satu) sampai 2 (dua) hari.
- m. memberikan layanan bagi siswa yang memerlukan pelayanan khusus, waktu pelayanan dilaksanakan diluar jam pembelajaran dengan durasi paling banyak 2 (dua) jam atas izin dari orang tua siswa dengan menerapkan protokol kesehatan.
- n. melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) secara tatap muka dengan mengatur jumlah siswa paling banyak 15 (lima belas) siswa per kelas.
- o. memberikan informasi dan mengarahkan kepada orang tua dan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling dari psikolog yang disediakan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan satuan kelembagaan lainnya (Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Unit Program Kampung Keluarga Berencana, atau kelembagaan lainnya) yang berada dibawah binaan Dinas yang membidangi perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga.
- p. membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 82

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**